

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA - PPK

2023

Kpt 72 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MATANGKULI KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 476 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan No.67 tahun 2023; KPT KIP Aceh Utara No. 10 Tahun 2022; sebagaimana telah di ubah dengan No 30 tahun 2023; KPT KIP Aceh Utara No. 71 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang : Pemberhentian dengan Alasan Pemberhentian dengan tidak Hormat Anggota PPK Kecamatan Matangkuli pada Kabupaten aceh Utara Untuk Pemilu Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Februari 2023.
 - Lamp : - hlm